



P U T U S A N

Nomor. 224 / Pid.Sus / 2014/PN. Bjb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- Nama lengkap : MARYUNAN Als YUNAN Bin SULANI (Alm)

Tempat lahir : Tulung Agung

Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 21 September 1969

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan / Kewarganegaraan: Indonesia

Tempat tinggal : Komp. Balitan III Jl. Kendedes No. 03 Rt. 40  
Rw. 11 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru  
Utara Kota Banjarbaru

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Tukang Las

Pendidikan : SMA
- Nama lengkap : ZAINAL FAISAL Bin ROZIDIN (Alm)

Tempat lahir : Banjarmasin (Kalsel)

Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 10 Juni 1967

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan / Kewarganegaraan: Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Komp. Surya Indah Blok F2 Rt.02 Rw.06 Kel.  
Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota  
Banjarbaru.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : PNS

Pendidikan : SMA

3. Nama lengkap : ABDI DHARMA Als UTUH Bin  
SYAEFUDDIN

Tempat lahir : Barabai

Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 28 April 1977

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Komp. Balitan III Blok C No. 13 Rt. 40 Rw.11  
Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota  
Banjarbaru

A g a m a : Islam

Pekerjaan : PNS

Pendidikan : S1

Para Terdakwa ditangkap tanggal 11 Agustus 2014;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan 31 Agustus 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014
3. Penuntut Umum tanggal 25 September 2014 sampai dengan 29 September 2014
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan 29 Oktober 2014
5. Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan 28 Desember 2014;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara pidana atas nama Para Terdakwa tersebut ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No Reg. Per : PDM-116/BB/Euh.2/09/2014 yang dibacakan tanggal 29 Oktober 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa I. MARYUNAN Als YUNAN Bin SULANI (Alm), terdakwa II. ZAINAL FAISAL Bin ROZIDIN (Alm), dan terdakwa III. ABDI DHARMA Als UTUH Bin SYAEFUDDIN, masing-masing terbukti bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa yaitu terdakwa I. MARYUNAN Als YUNAN Bin SULANI (Alm), terdakwa II. ZAINAL FAISAL Bin ROZIDIN (Alm), dan terdakwa III. ABDI DHARMA Als UTUH Bin SYAEFUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,10 gram ;
- 1 (satu) kertas tissue warna putih.

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam bersarung Cokelat;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam biru ;

*Dirampas untuk Negara;*

- 1 (satu) unit SPM Merk Suzuki Shogun warna biru hitam dengan Nopol DA 4964 ES beserta STNKnya ;

*Dikembalikan kepada terdakwa III yaitu Abdi Dharma Als Utuh Bin Syaefuddin*

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

4



Para Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman ;

Atas Permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

#### PERTAMA

Bahwa ia terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar jam 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Panglima Batur Gg. Kancil Rt. 02 Rw. 02 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shab-shabu*, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa III ada menghubungi terdakwa I untuk kerumah terdakwa III, selanjutnya terdakwa I datang kerumah terdakwa III dan dirumah terdakwa III sudah ada juga Terdakwa II, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sepakat untuk mengkonsumsi shabu-shabu secara bersama-sama dan saat itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III iuran masing-masing Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) sehingga terkumpul uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa III pergi untuk membeli shabu-shabu.



Sekitar setengah jam kemudian datang terdakwa III dengan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu kemudian dirumah tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengkonsumsi shabu-shabu secara bergantian dengan menggunakan pipet yang telah disediakan oleh Terdakwa III.

- Selanjutnya karena Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ingin mengkonsumsi shabu-shabu lagi kemudian sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berjanjian untuk bertemu Jl. Panglima Batur Gg. Kancil Rt. 02 Rw. 02 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, setelah bertemu ditempat tersebut Terdakwa III bilang *"kayak apa"...* *"nyabu kah kita"* kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menjawab *"ayo"* kemudian Terdakwa III mengatakan *"berapa nukar..? sepaket aja kah..?"* Terdakwa I dan Terdakwa II menjawab *"iya"* selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II bertanya *"berapa kita iuran"* dijawab oleh Terdakwa III *"harganya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kita 200 an kah"* selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menyerahkan uang iuran yang masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa III pergi untuk membeli shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Utuh ( DPO ).
- Bahwa setelah Terdakwa III membeli shabu-shabu dri Sdr. Utuh (DPO) kemudian terdakwa III menyimpan shabu-shabu tersebut dengan cara dipegang dengan tangan sebelah kiri sambil mengendarai sepeda motor dan sesampainya di Jl. Panglima Batur Gg. Kancil Rt. 02 Rw. 02 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tiba-tiba Sepeda Motor yang dikendarai oleh Terdakwa III dihentikan oleh Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru yaitu saksi M. Thoriqurrahman dan saksi Arifin H. Simbolon dan saat dihentikan Terdakwa III membuang



sesuatu ketanah kemudian saksi Thoriqurahman melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibuang oleh Terdakwa III, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan ternyata barang yang dibuang tersebut adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,10 Gram yang dibungkus dengan kertas tissue warna putih.

- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menunggu Terdakwa III di alamat yang sudah dijelaskan diatas tiba-tiba Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II yang sebelumnya Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru telah menangkap Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 4944 / NNF/2014 tanggal 20 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Luluk Muljani, Filantari Cahyani, A. Md M dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Dr. M.S. Handajani, M.Si, DFM, Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Nomor 6078/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dan didapatkan hasil dengan kesimpulan bahwa benar didapatkan kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III *tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki,*



*menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shab-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.*

----- Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar jam 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Panglima Batur Gg. Kancil Rt. 02 Rw. 02 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, Yang menyuruh lakukan , yang turut serta melakukan dan penganjur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa III ada menghubungi terdakwa I untuk kerumah terdakwa III, selanjutnya terdakwa I datang kerumah terdakwa III dan dirumah terdakwa III sudah ada juga Terdakwa II, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sepakat untuk mengkonsumsi shabu-shabu secara bersama-sama dan saat itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III iuran masing-masing Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) sehingga terkumpul uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa III pergi untuk membeli shabu-shabu. Sekitar setengah jam kemudian datang terdakwa III dengan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu kemudian dirumah tersebut Terdakwa I, Terdakwa



II dan Terdakwa III mengkonsumsi shabu-shabu secara bergantian dengan menggunakan pipet yang telah disediakan oleh Terdakwa III.

- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III janji ketemu di Jl. Panglima Batur Gg. Kancil Rt. 02 Rw. 02 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menunggu Terdakwa III di alamat yang sudah dijelaskan diatas tiba-tiba Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II yang sebelumnya Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba telah menangkap Terdakwa III terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengenal shabu-shabu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan dalam seminggu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memakai shabu-shabu bisa 2 (dua) kali.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengkonsumsi shabu-shabu adalah supaya bersemangat dalam bekerja dan tidak mudah mengantuk dan apabila tidak mengkonsumsi shabu-shabu badan terasa mudah capek kurang bersemangat serta mudah mengantuk.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 4944 / NNF/2014 tanggal 20 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Luluk Muljani, Filantari Cahyani, A. Md M dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Dr. M.S. Handajani, M.Si, DFM, Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Nomor 6078/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dan didapatkan



hasil dengan kesimpulan bahwa benar didapatkan kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dalam Yang menyuruh lakukan , yang turut serta melakukan dan penganjur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. M. THORIQURRAHMAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di Jl. Panglima Batur Gg. Kancil Rt. 02 Rw. 02 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru - Propinsi Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman



jenis sabu-sabu bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa I. MARYUNAN Als YUNAN Bin SULANI (Alm), baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan terdakwa II. ZAINAL FAISAL Bin ROZIDIN (Alm), terdakwa III. ABDI DHARMA Als UTUH Bin SYAEFUDDIN ;

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap para terdakwa berawal ketika sebelumnya saksi dan saksi Arifin H. Simbolon, keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 Wita menerima informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa terdakwa III. ABDI DHARMA Als UTUH Bin SYAEFUDDIN sedang mengendarai Sepeda Motor Shogun warna biru hitam dengan Nopol DA 4964 ES melintas disekitar jalan Panglima Batur sedang menyimpan narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi dan saksi Arifin H. Simbolon segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengintaian dan penyergapan di tempat yang dimaksud.
- Bahwa saat saksi bersama dengan saksi Arifin H. Simbolon melakukan penyelidikan disepanjang jalan panglima batur saksi melihat terdakwa masuk kedalam Gg. Kancil selanjutnya saksi menghentikan



terdakwa III ABDI DHARMA Als UTUH Bin SYAEFUDDIN yang saat itu saksi melihat terdakwa III membuang sesuatu ketanah dan saat dilakukan pemeriksaan ternyata barang yang dbuang oleh terdakwa III adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas tissue warna putih ;

- Bahwa saat saksi bertanya kepada terdakwa III "milik siapa shabu-shabu ini" selanjutnya oleh terdakwa III dijawab milik kami yaitu saya, teman saya yaitu terdakwa I dan terdakwa II yang saat itu menunggu dipinggir jalan di Gg. Kancil tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan barang tersebut dibeli dari Sdr. Utuh ( DPO ) dengan harga Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ) dengan cara terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III patungan masing-masing Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tidak ada ijin dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa kertas tissue warna putih, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam biru, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam bersarung cokelat, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah Sepeda Motor



Shogun warna biru hitam dengan Nopol DA 4964 ES

beserta STNKnya adalah benar barang bukti yang

disita saat dilakukan penangkapan tersebut ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak  
keberatan dan membenarkannya;-----

2. ARIFIN H. SIMBOLON,, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di Jl. Panglima Batur Gg. Kancil Rt. 02 Rw. 02 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru - Propinsi Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa I. MARYUNAN Als YUNAN Bin SULANI (Alm), baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan terdakwa II. ZAINAL FAISAL Bin ROZIDIN (Alm), terdakwa III. ABDI DHARMA Als UTUH Bin SYAEFUDDIN ;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap para terdakwa berawal ketika sebelumnya saksi dan saksi Arifin H. Simbolon, keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 Wita menerima informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa terdakwa III. ABDI DHARMA Als UTUH Bin SYAEFUDDIN sedang mengendarai Sepeda Motor Shogun warna biru hitam dengan Nopol DA 4964 ES melintas disekitar jalan Panglima Batur sedang menyimpan narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi dan saksi



Arifin H. Simbolon segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengintaian dan penyergapan di tempat yang dimaksud.

- Bahwa saat saksi bersama dengan saksi Arifin H. Simbolon melakukan penyelidikan disepanjang jalan panglima batur saksi melihat terdakwa masuk kedalam Gg. Kancil selanjutnya saksi menghentikan terdakwa III ABDI DHARMA Als UTUH Bin SYAEFUDDIN yang saat itu saksi melihat terdakwa III membuang sesuatu ketanah dan saat dilakukan pemeriksaan ternyata barang yang dbuang oleh terdakwa III adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas tissue warna putih ;
- Bahwa saat saksi bertanya kepada terdakwa III ”milik siapa shabu-shabu ini” selanjutnya oleh terdakwa III dijawab milik kami yaitu saya, teman saya yaitu terdakwa I dan terdakwa II yang saat itu menunggu dipinggir jalan di Gg. Kancil tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan barang tersebut dibeli dari Sdr. Utuh ( DPO ) dengan harga Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ) dengan cara terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III patungan masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tidak ada ijin dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa kertas tissue warna putih, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam biru, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam bersarung cokelat, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Shogun warna biru hitam dengan Nopol DA 4964 ES beserta



STNKnya adalah benar barang bukti yang disita saat dilakukan penangkapan tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan TERDAKWA I MARYUNAN Als YUNAN Bin SULANI (Alm) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di Jl. Panglima Batur Gg. KancilRt. 02 Rw. 02 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru - Propinsi Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa I. MARYUNAN Als YUNAN Bin SULANI (Alm), baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan terdakwa II. ZAINAL FAISAL Bin ROZIDIN (Alm), terdakwa III. ABDI DHARMA Als UTUH Bin SYAEFUDDIN ;



- Bahwa terdakwa menerangkan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu terdakwa bersama dengan terdakwa II sedang menunggu kedatangan terdakwa III yang pergi untuk membeli shabu-shabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama ;
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk membeli shabu-shabu tersebut terdakwa II dan terdakwa III membeli dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa III ada menghubungi terdakwa melalui telfon untuk disuruh kerumah terdakwa III yang mana saat itu dirumah terdakwa III juga ada terdakwa II selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III sepakat untuk mengkonsumsi shabu-shabu secara bersama-sama dan saat itu iurannya masing-masing Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat itu yang pergi untuk membeli shabu-shabu adalah terdakwa III dan sekitar setengah jam kemudian terdakwa III datang dengan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengkonsumsi shabu-shabu secara bergantian dengan menggunakan pipet yang sudah disediakan oleh terdakwa III ;



- Bahwa terdakwa menerangkan yang mempunyai rencana awal untuk mengkonsumsi shabu-shabu adalah terdakwa III ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu ± 3 (tiga) bulan dan dalam seminggunya terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu minimal 2 (dua) kali ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu supaya bersemangat dalam bekerja ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik terdakwa yang disita saat dilakukan penangkapan ;
- Bahwa benar terdakwa memiliki dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa tetap melakukannya.
- Bahwa hasil tes urine terhadap terdakwa dinyatakan positif terindikasi Narkoba.

TERDAKWA II ZAINAL FAISAL Bin ROZIDIN ( Alm ) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----



- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di Jl. Panglima Batur Gg. Kancil Rt. 02 Rw. 02 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru - Propinsi Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa I. MARYUNAN Als YUNAN Bin SULANI (Alm), baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan terdakwa II. ZAINAL FAISAL Bin ROZIDIN (Alm), terdakwa III. ABDI DHARMA Als UTUH Bin SYAEFUDDIN ;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu terdakwa bersama dengan terdakwa I sedang menunggu kedatangan terdakwa III yang pergi untuk membeli shabu-shabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama ;
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk membeli shabu-shabu tersebut terdakwa I dan terdakwa III membeli dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa III ada menghubungi terdakwa melalui telfon untuk disuruh kerumah terdakwa III yang mana saat itu dirumah terdakwa III juga ada terdakwa I selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa I dan terdakwa III sepakat untuk mengkonsumsi shabu-shabu secara bersama-sama dan saat itu iurannya masing-masing Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) ;



- Bahwa terdakwa menerangkan saat itu yang pergi untuk membeli shabu-shabu adalah terdakwa III dan sekitar setengah jam kemudian terdakwa III datang dengan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengkonsumsi shabu-shabu secara bergantian dengan menggunakan pipet yang sudah disediakan oleh terdakwa III ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan yang mempunyai rencana awal untuk mengkonsumsi shabu-shabu adalah terdakwa III ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu  $\pm$  3 (tiga) bulan dan dalam seminggunya terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu minimal 2 (dua) kali ;
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu supaya bersemangat dalam bekerja, tidak mudah mengantuk dan apabila tidak mengkonsumsi shabu-shabu badan terdakwa terasa mudah capek, kurang bersemangat ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik terdakwa yang disita saat dilakukan penangkapan ;
- Bahwa terdakwa memiliki dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa tetap melakukannya.
- Bahwa hasil tes urine terhadap terdakwa dinyatakan positif terindikasi Narkoba.

TERDAKWA III ABDI DHARMA Als UTUH Bin SYAEFUDDIN, Didepan  
Persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----



- Bahwa saat memberikan keterangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di Jl. Panglima Batur Gg. Kancil Rt. 02 Rw. 02 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru - Propinsi Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa I. MARYUNAN Als YUNAN Bin SULANI (Alm), baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan terdakwa II. ZAINAL FAISAL Bin ROZIDIN (Alm), terdakwa III. ABDI DHARMA Als UTUH Bin SYAEFUDDIN ;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa shabu-shabu adalah untuk dikonsumsi bersama – sama dengan terdakwa I dan terdakwa II ;



- Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa membawa shabu-shabu tersebut dengan cara terdakwa bungkus dengan kertas tissue kemudian dipegang dengan menggunakan tangan kiri dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut kepada Sdr. UTUH ( DPO ) didaerah Palam Guntung Manggis dengan harga perpaketnya Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. UTUH (DPO) sekitar 6 (enam) bulan ;
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 10.00 Wita sebelumnya juga ada mengkonsumsi shabu-shabu bersama – sama dengan terdakwa I dan terdakwa II dirumah terdakwa yang mana pada waktu itu antara terdakwa dan terdakwa I dan terdakwa II iuran masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II janjian untuk mengkonsumsi shabu-shabu kembali dengan iuran masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar yang mempunyai rencana untuk mengkonsumsi shabu-shabu kembali adalah terdakwa III dan yang menentukan berapa banyak iurannya tersebut adalah terdakwa III ;



- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu ± sudah 1 (satu) tahun dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu 3 (tiga) hari sebelum terjadinya penangkapan ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu supaya bersemangat dalam bekerja, tidak mudah mengantuk dan tidak mudah capek ;
- Bahwa barang bukti berupa kertas tissue warna putih, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam biru, 1 (satu) buah sepeda motor shogun warna biru hitam dengan Nopol DA 4964 ES beserta STNKnya dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang diajukan dipersidangan adalah benar barang bukti yang saat itu disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan ;
- Bahwa terdakwa memiliki dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa tetap melakukannya.
- Bahwa hasil tes urine terhadap terdakwa dinyatakan positif terindikasi Narkotika.



Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,10 gram ;
- 1 (satu) kertas tissue warna putih;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam biru;
- 1 (satu) buah Sepeda Motor Shogun warna biru hitam dengan Nopol DA 4964 ES beserta STNKnya ;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam bersarung Cokelat;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 4944 / NNF/2014 tanggal 20 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Luluk Muljani, Filantari Cahyani, A. Md M dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Dr. M.S. Handajani, M.Si, DFM, Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Nomor 6078/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dan didapatkan hasil dengan kesimpulan bahwa benar didapatkan kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan. Apabila dikaitkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh Fakta Yuridis sebagai berikut :



- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa I. MARYUNAN Als YUNAN Bin SULANI (Alm), baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan terdakwa II. ZAINAL FAISAL Bin ROZIDIN (Alm), terdakwa III. ABDI DHARMA Als UTUH Bin SYAEFUDDIN ;
- Bahwa awalnya terdakwa III menghubungi terdakwa I untuk ke rumah terdakwa III, dan ketika terdakwa I datang kerumah terdakwa III, di rumah terdakwa III sudah ada terdakwa II;
- Bahwa kemudian para terdakwa sepakat untuk mengkonsumsi shabu-shabu dengan patungan masing-masing para terdakwa Rp. 100.000,00 ( seratus ribu rupiah) dan terdakwa III yang membeli shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Sekitar setengah jam kemudian datang terdakwa III dengan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu kemudian dirumah tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengkonsumsi shabu-shabu secara bergantian dengan menggunakan pipet yang telah disediakan oleh Terdakwa III.
- Bahwa kemudian para terdakwa ingin mengkonsumsi shabu-shabu lagi dan patungan masing-masing Rp. 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa III pergi membeli shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Utuh ( DPO );
- Bahwa setelah Terdakwa III membeli shabu-shabu dri Sdr. Utuh (DPO) kemudian terdakwa III menyimpan shabu-shabu tersebut dengan cara dipegang dengan tangan sebelah kiri sambil mengendarai sepeda motor dan sesampainya di Jl. Panglima Batur Gg. Kancil Rt. 02 Rw. 02 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tiba-tiba Sepeda Motor yang dikendarai oleh Terdakwa III dihentikan oleh Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru yaitu saksi M. Thoriqurrahman dan saksi Arifin H. Simbolon dan saat dihentikan Terdakwa III



membuang sesuatu ketanah kemudian saksi Thoriqurahman melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibuang oleh Terdakwa III, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan ternyata barang yang dibuang tersebut adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,10 Gram yang dibungkus dengan kertas tissue warna putih.

- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menunggu Terdakwa III di alamat yang sudah dijelaskan diatas tiba-tiba Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II yang sebelumnya Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru telah menangkap Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 4944 / NNF/2014 tanggal 20 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Luluk Muljani, Filantari Cahyani, A. Md M dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Dr. M.S. Handajani, M.Si, DFM, Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Nomor 6078/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dan didapatkan hasil dengan kesimpulan bahwa benar didapatkan kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 atau kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta persidangan untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang apabila diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan , yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Poin 15 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian diatas maka unsur penyalahguna disini dimaksudkan sebagai “ setiap orang yang menggunakan Narkotika



tanpa hak dan melawan hukum”, dan yang dimaksud dengan tanpa hak disini adalah tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah;

Menimbang, bahwa penyalahguna diatas menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yang mampu dan harus mempertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, penuntut umum telah menghadirkan para terdakwa I. MARYUNAN Als YUNAN Bin SULANI (Alm), terdakwa II. ZAINAL FAISAL Bin ROZIDIN ( Alm ), terdakwa III. ABDI DHARMA Als UTUH Bin SYAEFUDDIN orang yang dimaksud oleh penuntut umum yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata telah sesuai dengan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan, yang mana para terdakwa selama dalam persidangan berlangsung diketahui sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya lasan pemaaf atau pun alasan pembenar atas perbuatannya yang dilakukan, sehingga dipandang para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, dengan demikian berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di Jl. Panglima Batur Gg. Kancil Rt.



02 Rw. 02 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara

Kota Banjarbaru - Propinsi Kalimantan Selatan telah

terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika

golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri

sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa I.

MARYUNAN Als YUNAN Bin SULANI (Alm),

baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun

bertindak secara bersama-sama dengan terdakwa II.

ZAINAL FAISAL Bin ROZIDIN (Alm), terdakwa

III. ABDI DHARMA Als UTUH Bin SYAEFUDDIN.

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi berawal sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa III ada menghubungi terdakwa I untuk kerumah terdakwa III, selanjutnya terdakwa I datang kerumah terdakwa III dan dirumah terdakwa III sudah ada juga Terdakwa II, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sepakat untuk mengkonsumsi shabu-shabu secara bersama-sama dan saat itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III iuran masing-masing Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) sehingga terkumpul uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa III pergi untuk membeli shabu-shabu. Sekitar setengah jam kemudian datang terdakwa III dengan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu kemudian dirumah tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengkonsumsi shabu-shabu secara bergantian dengan menggunakan pipet yang telah disediakan oleh Terdakwa III.
- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III janji ketemu di Jl. Panglima Batur Gg. Kancil Rt. 02 Rw. 02 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan pada saat Terdakwa I



dan Terdakwa II sedang menunggu Terdakwa III di alamat yang sudah dijelaskan diatas tiba-tiba Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II yang sebelumnya Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba telah menangkap Terdakwa III terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengenal shabu-shabu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan dalam seminggu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memakai shabu-shabu bisa 2 (dua) kali.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengkonsumsi shabu-shabu adalah supaya bersemangat dalam bekerja dan tidak mudah mengantuk dan apabila tidak mengkonsumsi shabu-shabu badan terasa mudah capek kurang bersemangat serta mudah mengantuk.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 4944 / NNF/2014 tanggal 20 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Luluk Muljani, Filantari Cahyani, A. Md M dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Dr. M.S. Handajani, M.Si, DFM, Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Nomor 6078/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dan didapatkan hasil dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti dengan Nomor Laboratorium : 6078/2014/NNF didapatkan kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



- Bahwa selain telah dilakukan uji laboratorium terhadap 1 (satu) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih, juga telah dilakukan tes urine terhadap para terdakwa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 1160/SKPN/RSUD/2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang diperiksa oleh dr.Yinyin Wahyuni O,Sp.PK NIP. 19750401 200604 2 003, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru, dinyatakan bahwa Terdakwa I. MARYUNAN Als YUNAN Bin SULANI (Alm) terindikasi Narkoba;
2. Sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 1161/SKPN/RSUD/2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang diperiksa oleh dr.Yinyin Wahyuni O,Sp.PK NIP. 19750401 200604 2 003, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru, dinyatakan bahwa Terdakwa II. ZAINAL FAISAL terindikasi Narkoba;
3. Sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 1162/SKPN/RSUD/2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang diperiksa oleh dr.Yinyin Wahyuni O,Sp.PK NIP. 19750401 200604 2 003, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru, dinyatakan bahwa Terdakwa III. ABDI DHARMA Als UTUH Bin SYAEFUDDIN terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Ad. 3. Mereka yang melakukan , yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur dalam pasal ini terpenuhi maka terbukti seluruh unsur pasal.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan baik melalui keterangan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. MARYUNAN Als YUNAN Bin SULANI (Alm), baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan terdakwa II. ZAINAL FAISAL Bin ROZIDIN (Alm), terdakwa III. ABDI DHARMA Als UTUH Bin SYAEFUDDIN, pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di Jl. Panglima batur Gg. Kancil Rt. 02 Rw. 02 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru - Propinsi Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, dan dari keterangan para saksi tersebut diperoleh informasi bahwa terdakwa I melakukan penyalahgunaan narkotika yaitu turut serta mengkonsumsi sabu-sabu tidak sendirian saja akan tetapi bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa



perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “Penyalahguna Narkotika golongan I”,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ARIYANTO Als ANTO Bin MARGIYONO (Alm) dan Terdakwa II RAHMIDA WATI Als FIRA Als IDA Binti JULIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga kepada Para Terdakwa patut untuk dijatuhi pidana.:-

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar serta Para Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama daripada masa penahanan maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis menentukan sebagai berikut: -

- 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,10 gram ;
- 1 (satu) kertas tissue warna putih;

Oleh karena merupakan obyek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa maka sudah seharusnya untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam biru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam bersarung Cokelat;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam;

Oleh karena mempunyai nilai ekonomis dan dipergunakan oleh para Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk memesan sabu-sabu maka barang bukti tersebut layak dan patut dirampas untuk Negara;

- Sedangkan 1 (satu) buah Sepeda Motor Shogun warna biru hitam dengan Nopol DA 4964 ES beserta STNKnya ;

Dikembalikan kepada terdakwa III.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP karena Para Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Para Terdakwa sangat bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan ;

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;



- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. MARYUNAN Als YUNAN Bin SULANI (Alm) ,  
Terdakwa II. ZAINAL FAISAL Bin ROZIDIN (Alm), Terdakwa III. ABDI  
DHARMA Als UTUH Bin SYAEFUDDIN telah terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Penyalahgunaan  
Narkotika Golongan I”;-
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana  
penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu  
dengan berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,10 gram ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kertas tissue warna putih.

*Dimusnahkan;*

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam bersarung Cokelat;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam biru ;

*Dirampas untuk Negara;*

- 1 (satu) unit SPM Merk Suzuki Shogun warna biru hitam dengan Nopol DA 4964 ES beserta STNKnya ;

*Dikembalikan kepada terdakwa III yaitu Abdi Dharma Als Utuh Bin Syaefuddin*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari RABU tanggal 5 November 2014, oleh kami TONGANI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, SAHIDA ARIYANI, SH dan SRI NURYANI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari hari dan tanggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh RUDI FRAYITNO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh NENY WURI HANDAYANI, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

SAHIDA ARIYANI, SH

TONGANI, SH



SRI NURYANI, SH

Panitera Pengganti.

RUDI FRAYITNO, SH